



**PENETAPAN**  
**Nomor9/Pdt.P/2020/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**Ruwia Umaternate**, Perempuan, Lahir Di Desa Kou 05 Juli 1973, Beragama Islam, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2020/PN SNN telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Adalah Istri Dari **TAUFIQURAHMAN UMACINA** Yang Telah Melangsungkan Perakwinaan Secara Sah;
- Bahwa Dalam Perkawinan Tersebut Memiliki 2 (Dua) Orang Anak, Yakni **FARIT SETIAWAN UMACINA**, Dan **FACHRIZAL UMACINA**;
- Bahwa Benar Suami Pemohon Bernama (Almarhum) **TAUFIQURAHMAN UMACINA** Yang Berjenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Desa, Kou, 02 Juli 1972, Warga Indonesia, Agama ISLAM;
- Bahwa Suami Pemohon Yang Bernama (Almarhum) **TAUFIQURAHMAN UMACINA** Telah Meninggal Dunia Pada Hari, Rabu 01 Oktober 2008 Karena Sakit;
- Bahwa Benar Semasa Hidupnya, Suami Pemohon Berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon Dan Keluarga Pemohon Sangat Memerlukan Bukti Kematian Atas Nama ( Almarhum ) **TAUFIQURAHMAN UMACINA** Untuk Berbagai Keperluan Yang Di Haruskan Menunjukan Akta Kematian Tersebut;
- Bahwa Akta Kematian Ini Di Butuhkan Untuk Mengikuti Seleksi TNI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Mendapatkan Nukti Kematian Tersebut Karena Terlambat Melapor Ke Kantor Catatan Sipil, Maka Terlebih Dahulu Harus Ada Penetapan Dari Hakim Pengadilan Negeri Sanana

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana Kiranya Berkenan Memanggil Pemohon Dan Saksi-Saksi Guna Di Dengar Keterangannya Di Persidangan Dan Selanjutnya Dapat Memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut;
- Menetapkan Bahwa Pada Hari Rab. 01-Oktober-2008 Telah Meninggal Dunia Laki-Laki Bernama TAUFIQURAHMAN UMACINA Karena Sakit Dan Di Kebumikan Di Tanah Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Di Sanana Untuk Mencatat Tentang Kematian Tersebut Dalam Buku Register Catatan Sipil Yang Berlaku Bagi Warga Negara Indonesi Dan Sekaligus Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama (Almarhum) **TAUFIQURAHMAN UMACINA** Tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205024705731001 atas nama Ruwia Umaternate, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Taufiqurahman Umacinadan Ruwia Umaternate, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 474.1/007/UMUM/KS/2010 tanggal 14 Januari 2010 atas nama Taufik Qurahman Umacina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama Islam dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Husen Umasangadji:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di desa Pastina, Sanana;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan TaufiqurahmanUmacinadan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2008 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum TaufiqurahmanUmacinatidak terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa suami pemohon meninggal dan di kuburkan di Desa Mangon;
- Bahwa saat itu saksi mengikuti acara tahlilan suami Pemohon;
- Bahwa untuk kematian suami pemohon sampai sekarang sudah berjarak 12 tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan anak pemohon yang akan mengikuti seleksi TNI ;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

## 2. Saksi Jamila Sapsuha:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di desa Pastina, sanana;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TaufiqurahmanUmacinadan dari hasil pernikahan tersebut dilkaruniaidua orang anak;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2008 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum TaufiqurahmanUmacinatidak terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa suami pemohon meninggal dan dikuburkan di Desa Mangon;
- Bahwa saat itu saksi mengikuti acara tahlilan suami Pemohon;
- Bahwa untuk kematian suami pemohon sampai sekarang sudah berjarak 12 tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan anak pemohon yang akan mengikuti seleksi TNI ;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwaakhirnyaPemohonmenyatakantidakadahal-hal yang diajukanlagi dan mohonpenetapan;

Halaman 3 dari 7Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menentukan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pencatatan dan penerbitan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon atas nama Ruwia Umaternate beralamat di Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sula di Sanana dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Suami Pemohon bernama Taufiqurrahman Umacina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 bahwa Pemohon adalah Istri dari Taufiqurrahman Umacinayang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya oleh Pemohon, serta tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa suami Pemohon adalah benar-benar telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2008 karena sakit dan telah dikuburkan di Desa Mangon, Sanana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa secara tegas Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas bagaimana jika kematian tersebut baru dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk itu, namun dapat ditafsirkan yaitu setelah lewat jangka waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti halnya Pencatatan Perkawinan yang terlambat mencatatkannya pada Instansi Pelaksana Pencatatan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk memerintahkan untuk dicatatkan setelah memperhatikan seluruh alat bukti apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum TAUFIQURAHMAN UMACINA;
- Bahwa keluarga Pemohon bertempat tinggal Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum TAUFIQURAHMAN UMACINA meninggal dunia di Desa Mangon pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2008 karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum TAUFIQURAHMAN UMACINA hingga sekarang tidak terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan kematian untuk persyaratan anak seleksi masuk TNI;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Suami Pemohon bernama TaufiqurahmanUmacina, yang meninggal dunia di Sanana pada tanggal 1 Oktober 2008, beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2008 telah meninggal dunia laki-laki bernama TAUFIQURAHMAN UMACINA karena sakit dan dikebumikan di Tanah Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama (Almarhum) TAUFIQURAHMAN UMACINA tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp136.000,00- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, oleh Aufarriza Muhammad, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Snn tanggal 29 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Shinta Haji Ali, S.H.

Aufarriza Muhammad, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp30.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp136.000,00;  
(Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)